

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan temuan yang penulis uraikan, terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu dalam perkara permohonan penolakan perkawinan oleh PPN.” Menurut penulis permohonan tersebut tidak dikabulkan, karena dalil-dalil permohonan tidak terbukti atau alat bukti tidak tepat serta kekurangan lainnya. Sehingga tujuan pembuktian tidak tercapai sesuai dengan hakikat tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu. Dan dasar hukum agar lebih kuat dapat memuat dalil-dalil Al-Qur’an ataupun hadist, karena setelah penulis menelusuri putusan dalilnya hanya dengan Undang-undang saja. Sesuai dengan hukum materiil Pengadilan Agama dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II ayat 1 yaitu Al-Qur’an dan Hadist

#### **B. Saran**

1. Kepada Kepala KUA Kecamatan Bakarangan dan Ketua Pengadilan Agama Rantau untuk dapat duduk bersama dalam mengkaji ulang tentang kasus penolakan perkawinan oleh PPN dengan alasan tidak mampu memenuhi persyaratan Nikah yang diamanatkan Undang-Undang Perkawinan (Mdl N1-N4 & N7) dan data pendukung lainnya. Agar nantinya ketika ada kasus yang

sama terjadi lagi, maka KUA Kecamatan Bakarangan dan Pengadilan Agama Rantau tidak terjadinya perbedaan.

2. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau agar lebih cermat dalam pembuatan dan pemeriksaan hasil putusan agar isi putusan tidak ada yang saling tidak mendukung.